



BUPATI MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha memiliki peran serta kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur;
 - b. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dibangun menjadi lebih kuat dan mandiri sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian baik lokal maupun nasional dan sekaligus sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
 - c. bahwa sumberdaya manusia pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang organisasi, manajemen, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan berkompetisi sehingga perlu diberdayakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/PER/M.KUKM/VI/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
 16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 118/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, DAN MENENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata.
5. Dinas / Badan / Kantor / Bagian / Kecamatan adalah Dinas / Badan / Kantor / Bagian / Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
6. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Madiun, merupakan mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan Koperasi.
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
9. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh

dan beranggotakan orang-seorang dengan jumlah anggota minimal 20 orang.

10. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi minimal 3 koperasi primer.
11. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.
12. Satuan Tugas Gerakan Terpadu Anti Rentenir (Satgas Getar) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah daerah, bertugas membantu di bidang penanganan anti rentenir, terhadap kegiatan koperasi dan yang dilakukan masyarakat, beranggotakan unsur Dinas, Gerakan Koperasi, Tokoh agama, akademisi, LSM, dan Pers.
13. Komite Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, bertugas membantu dibidang pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan koperasi simpan pinjam sebagai tindak lanjut program propinsi, beranggotakan unsur Dinas, Dekopinda, Gerakan Koperasi, Bagian Perekonomian, dan Akademisi.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Mikro dan Kecil dengan Koperasi dan/atau Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Koperasi dan/ atau Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan Warga Negara Indonesia secara individu atau yang bergabung dalam Koperasi yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling

banyak sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

16. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan Warga Negara Indonesia yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar, dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
17. Usaha Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan Warga Negara Indonesia yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar, dan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
18. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
19. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), secara sinergis melalui penetapan berbagai Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

20. Pelaku usaha adalah setiap orang-perorang dan / atau badan usaha, yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau bentuk usaha lain di daerah.
21. Jaringan usaha adalah suatu sistem usaha terpadu yang dibentuk oleh para pelaku usaha untuk mendukung keberhasilan usaha mereka secara sinergis dan saling menguntungkan.
22. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pelaku usaha dari adanya praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha lainnya.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun adalah:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan sehingga mereka mampu menghadapi persaingan dengan kompetitor lain;
- b. meningkatkan kualitas hasil produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka menghadapi era pasar bebas;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha di dalam upaya menumbuhkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- d. memberikan rangsangan kepada masyarakat agar tertarik untuk menjadi wirausaha baru;
- e. meningkatkan kerjasama antar gerakan Koperasi dan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta antara gerakan Koperasi dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun dengan pihak lain dalam rangka alih teknologi;
- f. meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga mampu menjadi sokoguru pertumbuhan perekonomian di daerah.

Pasal 3

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. adil;
- d. akuntabel;
- e. transparan;
- f. terpadu;
- g. profesional;
- h. berkelanjutan;
- i. kemandirian;
- j. etika usaha;
- k. peduli kemiskinan;

BAB III

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 4

Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, maka secara teknis dilaksanakan oleh Dinas/ Badan/ Kantor/ di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah, maka teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pihak penyelenggara.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Kabupaten pada setiap tahun anggaran menyediakan dana pembinaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan perusahaan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Bagian Kedua**Koordinasi Pemberdayaan**

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Dinas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.

Pasal 8

Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pembinaan dan pendataan organisasi Koperasi;
 - b. pembinaan /pemantauan data administrasi dan pelaporan;
 - c. pembinaan manajemen keuangan;
 - d. pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis;
 - e. perkuatan permodalan;
 - f. pemasaran produk;
 - g. fasilitasi kemitraan;
 - h. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberdayaan, maka setiap 3 (tiga) tahun sekali Koperasi harus melakukan her-registrasi melalui Dinas.
- (2) Syarat-syarat administrasi untuk her-registrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi, maka bagi Koperasi yang membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik yang memiliki Badan Hukum Koperasi tingkat kabupaten, propinsi

maupun nasional, wajib mengajukan permohonan secara tertulis dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

- (2) Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemberdayaan Koperasi secara maksimal, Dinas menetapkan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam.
- (2) Kegiatan simpan pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menerapkan sistem suku bunga harian.
- (3) Besarnya suku bunga simpan pinjam Koperasi adalah wajar, tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka Pemerintah Kabupaten dapat membentuk tim yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 14

Dalam hal pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah dapat diberi peran sebagai berikut:

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
- d. mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain;

- e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi;
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dengan Dinas, dunia usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 15

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan dan pendataan organisasi kelompok;
- b. pembinaan manajemen keuangan;
- c. pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
- d. perkuatan permodalan;
- e. magang;
- f. pemasaran produk;
- g. fasilitasi kemitraan;
- h. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- i. pemantauan dan evaluasi perkembangan.

Pasal 16

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka Dinas perlu melakukan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan/atau asosiasi untuk selanjutnya dapat dikembangkan menjadi Koperasi.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 17

- (1) Semua Koperasi wajib menyampaikan laporan kinerja secara rutin kepada Kepala Dinas.

(2) Tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Pertama

Kemitraan

Pasal 18

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 19

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Pengusaha Swasta dan/atau perbankan;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Pengusaha Swasta dan/atau perbankan;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar-menawar (bargaining position) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Pengusaha Swasta dan/atau perbankan;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah kepada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsomi;

- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha dengan pihak lain.

Pasal 21

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. dagang umum;
- d. distributor/keagenan;
- e. waralaba;
- f. bentuk lain.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 22

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VI
IKLIM USAHA DAN PERLINDUNGAN
Bagian Pertama
Iklim Usaha

Pasal 23

- (1) Dinas secara langsung memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek:
 - a. permodalan;
 - b. persaingan;
 - c. perlindungan;
 - d. prasarana;
 - e. perijinan usaha;
 - f. informasi;
 - g. kemitraan.
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah dapat berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 24

- (1) Dinas wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Tatacara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perlindungan Usaha

Pasal 25

Perlindungan usaha kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah meliputi:

- a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
- b. persaingan usaha yang sehat;
- c. kemitraan usaha;
- d. perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah yang memberikan informasi tidak benar atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan dikenakan sanksi berupa penghentian pemberdayaan.
- (2) Penghentian pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pemberdayaan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah penerima pemberdayaan, pelaksana pemberdayaan wajib memberikan surat peringatan agar penerima pemberdayaan menghentikan penyalahgunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 kali dalam tenggang waktu 7 hari terhitung sejak surat peringatan tersebut diterima oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peringatan terakhir, penerima pemberdayaan tidak menghentikan pemberdayaan.

Pasal 28

Dalam hal pemberdayaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pelaksana pemberdayaan dapat mengalihkan pemberdayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.

Pasal 29

Penghentian pemberdayaan dan pengalihan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaporkan kepada Dinas.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Nopember 2011

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 26 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs.SOEKARDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2012 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

WIDODO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Potensi masyarakat produktif di Kabupaten Madiun terutama yang bergerak di bidang usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat besar. Berdasarkan data yang ada, jumlah Koperasi di Kabupaten Madiun sampai dengan Desember 2010 mencapai 585 unit dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah aktif sebanyak 31.855 orang/kelompok dengan omset masing-masing sebesar Rp 396.155.054.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam milyar seratus lima puluh lima juta lima puluh empat ribu rupiah) dan Rp 1.361.394.930.000,00 (satu trilyun tiga ratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) serta serapan tenaga kerja mencapai 124.959 orang dan 37.715 orang. Sebagai salah satu tulang punggung dan sokoguru perekonomian nasional maupun daerah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sebuah pilihan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. Langkah-langkah pemberdayaan ini sangat penting mengingat banyaknya hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha didalam mengembangkan usahanya, sehingga untuk memperlancar dan mengoptimalkan upaya pemberdayaan diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan memberi perlindungan terhadap dunia usaha, khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

“Efektif” artinya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf b

“Efisien” artinya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Huruf c

“Adil” berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.

Huruf d

“Akuntabel” artinya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan

Huruf e

“Transparan” artinya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

Huruf f

“Terpadu” artinya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Huruf g

“Profesional” artinya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

Huruf h

“Berkelanjutan” artinya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang.

Huruf i

“Kemandirian” artinya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.

Huruf j

“Etika Usaha” artinya pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Huruf k

“Peduli Kemiskinan” artinya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak positifnya terhadap upaya pengentasan kemiskinan

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pemerintah Kabupaten / Kota lain, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

Ayat 3

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

“Pembinaan / pemantauan data administrasi dan pelaporan” dilakukan dengan maksud agar tata administrasi koperasi berjalan tertib dan laporan kegiatan koperasi dibuat secara benar dikirim tepat waktu

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

“Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis” dilakukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas sekaligus kuantitas hasil produksi bagi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah.

Huruf e

“Perkuatan permodalan” ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas sekaligus kuantitas hasil produksi bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Huruf f

“Pemasaran Produk” dilakukan melalui fasilitasi pada pameran produk unggulan, Smesco, gelar/promosi produk unggulan dan fasilitasi pada event lainnya.

Huruf g

“Fasilitasi Kemitraan”, dilakukan dengan maksud membantu dan memperlancar

hubungan kerjasama antar koperasi maupun antara koperasi dengan dunia usaha
(perbankan atau BUMN/BUMD

Huruf h

Dinas memberikan penyuluhan dan fasilitasi kepada koperasi dalam rangka
memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan unsur pengendali koperasi adalah Satgas Getar dan KPKS

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.